



RKPD 25

**PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

email : desapanincong@gmail.com  [pemdespanincong](#)  [desapanincong](#)  [desa.panincong](#)



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN DESA PANINCONG
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2025
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten SOPPENG Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANINCONG
dan
KEPALA DESA PANINCONG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

- mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat

data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur

perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
10. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
19. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025., Notulen dan Daftar Hadir.
20. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
21. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Panincong

Pada tanggal, 27 September 2024

KEPALA DESA PANINCONG



A. MARDIANA

Diundangkan di Desa Panincong
Pada tanggal : 27 September 2024
SEKRETARIS DESA PANINCONG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASNAWATI', written over a horizontal line.

ASNAWATI

LEMBARAN DESA PANINCONG TAHUN 2024 NOMOR 05

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa memerlukan proses perencanaan yang komprehensif dan sistematis, agar tahapan pembangunan Desa bisa tertata dengan baik dan mengedepankan konsep partisipatif dalam menjawab permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam konteks jangka Panjang (RPJM Desa) dan Jangka Pendek (RKP Desa) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur Pemerintah Desa, LKD, Ormas dan kelompok masyarakat yang ada di Desa. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dari Permendesa No. 21 Tahun 2020, dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan (Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 22 Ayat (4) dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (3)).

Pelaksanaan penjabaran rencana pembangunan di dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa kadang kala tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, oleh karena itu Pemerintah Desa berdasarkan amanat regulasi tentang perencanaan dan pembangunan Desa diberi kewenangan untuk dapat melakukan perubahan terhadap arah pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Panincong Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Panincong Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun keempat dalam rencana operasional program prioritas desa.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Pedum PMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 17 tahun 2015 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Soppeng;

21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten SOPPENG Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2024;
27. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah memberikan pedoman dan langkah-langkah bagi Pemerintah Desa dan stake holder (para pihak) di dalam merumuskan perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan sinergis dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan menggali berbagai masalah dan potensi yang ada Desa untuk menuju tatanan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- b. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Penyusunan RKP Desa memiliki tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.
- b. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan yang masuk ke desa.
- c. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.
- d. Penyusunan Rancangan RKPDesa termasuk rencana kegiatan dan RAB serta Daftar Usulan.
- e. Musrenbang Penyusunan RKPDesa.
- f. Musyawaran BPD Penetapan RKPDesa.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
10. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

15. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
19. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyesepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024., Notulen dan Daftar Hadir.
20. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
21. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI – MISI KEPALA DESA.

Visi dan Misi, kebijakan pokok strategis dan program prioritas Desa Panincong dikonstruksi setelah melayani segenap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan masyarakat Desa serta memperhatikan dan mendalami berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dan belum sepenuhnya memperoleh penanganan secara memadai.

Desa Panincong yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), kehidupan sosial yang harmonis ditengah keberagaman disiplin pekerjaan dan adat istiadat yang penuh toleransi dan sikap Religius Masyarakat dan atas pemahaman dan kesadaran tersebut sehingga Visi dan Misi ini disusun.

2.1.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran Ideal tentang keadaan menuju masa depan yang dicita-citakan dengan memperhatikan potensi maupun permasalahan Desa yang ada saat ini, serta untuk dijadikan solusi pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) periode kepemimpinan. Dan adapun metode Penyusunan Visi ini disusun berdasarkan pengamatan langsung tentang situasi dan kondisi Desa Panincong baik fisik maupun non fisik.

Adapun Visi Desa Panincong adalah **“TERWUJUDNYA DESA PANINCONG YANG MELAYANI LEBIH BAIK MENUJU DESA MAJU, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2024”**

Maksud dari kata VISI di atas adalah :

1. **“MAJU”** bermakna pencapaian suatu tujuan yang lebih baik dan berkembang yang dialami masyarakat dari segi :
 - a. Pembangunan
 - b. Pekerjaan / Usaha
 - c. Aktifnya Lembaga
2. **“SEJAHTERA”** bermakna terpenuhnya hidup keluarga utamanya :
 - a. Papan
 - b. Pangan

- c. Kesehatan
 - d. Pendidikan
3. **“DEMOKRATIS”** bermakna terbentuknya pemerintahan di mana semua warga memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, seperti :
- a. Partisipasi masyarakat yang tinggi
 - b. Kesadaran sosial
 - c. Pengembangan

Rumusan Visi ini merujuk pada potensi dominan Desa Panincong dan sinergitas dengan Visi dan Misi Kabupaten Soppeng yakni **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI LEBIH BAIK”**

2.1.2 MISI

Penjabaran dari Visi tersebut akan dilakukan melalui 4 (Empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mengedepankan Pembangunan Partisipatif, meliputi :
 - Infrastruktur ;
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Ekonomi
- b. Peningkatan SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat, meliputi:
 - Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar
 - Mengaktifkan Lembaga Masyarakat
- c. Penguatan Usaha Ekonomi Pedesaan dengan menggali kemampuan masyarakat dan memberikan pelatihan-pelatihan agar berkembang dan terarah.
- d. Apresiasi Kegiatan Berjangka, dengan memperhatikan :
 - Sumber Daya Manusia
 - Sumber Daya Alam
 - Ekonomi Kerakyatan

Untuk mencapai harapan dalam Visi dan Misi tersebut di atas maka telah disusun Program Kerja di berbagai bidang sebagaimana hasil survey lapangan atau Kajian Keadaan Desa Panincong menurut

potensi dan masalah sehingga melahirkan suatu desain atau program kerja yang dapat berorientasi pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan skala prioritas pada masanya secara bertahap.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA.

Kondisi sosial budaya pada masyarakat Panincong masih sangat kental. Hal ini disebabkan masyarakat menjaga dan melaksanakan kebudayaan tersebut setiap tahun, bahkan telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat. Penduduk Penincong yang mayoritas suku Bugis sehingga hampir seluruh aktifitas masyarakat memiliki ciri khas Bugis. Budaya yang sampai saat ini dilestarikan dan bahkan dikembangkan untuk menjaga keasliannya dan khususnya pada pelaksanaan pesta seperti :

- **Pesta Pernikahan** ; dengan acara adat mulai dari proses lamaran hingga resepsi dengan urutan sebagai berikut ; madduta, mapenre dui, tudampenni, mappacci, mapenre botting, dan marola.
- **Aqiqah** : Rangkaian acara adat sebagai wujud rasa syukur atas kehadiran satu anggota keluarga baru dikenal dengan nama maddebbang atau menre tojang. Acara adat dilengkapi dengan berbagai makanan yang dibuat khusus untuk acara tersebut.
- **Kematian** ; meninggalnya salah satu anggota keluarga pun memiliki acara tertentu sebagai bentuk penghargaan terakhir kepada jenazah almarhum. Setelah dikebumikan ada acara tauziah yang biasanya dilaksanakan 3 (tiga) malam berturut-turut. Selanjutnya acara berkumpul keluarga pada hari ke 7, 40 dan 100. Tarakhir adalah mattampung yaitu membuat tanda permanen pada makam.
- **Syukuran rumah baru** ; dikenal dengan nama menre bola, yaitu acara syukuran atas dimilikinya sebuah tempat tinggal yang baru. Acaranya bisanya adalah pembacaan Barsanji dan makan-makan. Syukuran rumah yang lainnya adalah maccera bola ; merupakan ungkapan rasa syukur sekali setahun karena telah menempati rumah tinggal dalam keadaan selamat dan sehat.
- **Mappadendang** ; sebagai bentuk ungkapan rasa syukur Petani setelah panen. Acara makan bersama yang dihibur dengan atraksi padendang yakni alunan musik yang ditibulkan ileh alu yang dipukulkan ke lesung secara bersama-sama.

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN.

Sebagian warga Panincong tidak memiliki mata pencaharian yang tetap. Terutama para orang tua baik itu janda maupun duda. Kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk tergolong kurang mampu dan terdapat dalam data P3KE. Untukantisipasi masyarakat yang kurang mampu ini, sejumlah bantuan dari pemerintah Pusat, Daerah maupun desa disalurkan di desa seperti bantuan PKH, BNPB, Beras Rastra serta BLT. Penerima bantuan ini berbeda-beda karena klasifikasi pesertanya pun berbeda. Sebagai contoh, untuk penerima BLT ada 34 orang sedangkan untuk penerima Bantuan Rastra ada 30 orang.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI.

Penduduk Panincong pada umumnya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Ada yang berprofesi sebagai petani namun ada pula sebagai buruh tani. Selain itu ada yang berprofesi sebagai ASN, Pedagang maupun wiraswasta. Perekonomian masyarakat Panincong tergolong normal. Kehadiran pasar di tengah desa turut mempengaruhi perputaran ekonomi. Hasil kebun maupun sawah dengan cepat dapat diperdagangkan di pasar yang beroperasi 2 (dua) kali seminggu.

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR.

Kondisi infrastruktur di desa perlahan membaik. Dari tahun ke tahun selalu ada kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Jalan pemukiman pada umumnya dari paving blok. Sebagian jalan masih berupa jalan latrik, sebagian masih jalan tanah serta ada beberapa yang baru saja dirintis.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Insentif guru PAUD/ TK	Terlaksana
2	Honor Pengelola Perpustakaan	Terlaksana
3	Peningkatan Kapasitas TPBJ	Tidak terlaksana
4	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	Tidak terlaksana
5	Insentif Kader Posyandu dan Posyandu Remaja	Terlaksana
6	Insentif Kader Posyandu Lansia	Terlaksana
7	Pelaksanaan Penanganan Stunting ,TBC dan Narkoba	Terlaksana
8	BPJS Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Penanganan Stunting)	Terlaksana
9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	Terlaksana
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & KPM	Terlaksana
11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	Terlaksana
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi dan Endemik	APBDes
13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	Terlaksana
14	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.	Terlaksana
15	Peningkatan Sarana & Prasarana Posyandu	Terlaksana
16	Peningkatan Jl. Kmp Towage Barat RW 4	Terlaksana
17	Peningkatan Jl. RW 3 Lr 3	Terlaksana
18	Peningkatan Jl.Samping Puskesmas RW 4	Terlaksana
19	Peningkatan Jl. RW 3 Lr Hj Sabihi	Terlaksana
20	Pembangunan Drainase Blkng Rmh Pak Kardin RW 4	Terlaksana
21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Tidak terlaksana
22	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Panincong	Terlaksana
23	Pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Panincong	Terlaksana

24	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	Terlaksana
----	---	------------

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGS DESA.

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Bedah Rumah Tidak Layak Huni.	Terlaksana
2	Fasilitasi Penfaktifan/ Pengadaan Kartu BPJS.	Terlaksana
3	Pembinaan LPMD.	Terlaksana
4	Insentif Kader Posyandu.	Terlaksana
5	Insentif RT/ RW.	Terlaksana
6	Pengadaan Sarana Prasaranan Posyandu.	
7	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	Terlaksana
8	Peningkatan Kapasitas BPD.	Terlaksana
9	Pembinaan PKK.	Terlaksana
10	Dukungan Peningkatan Unit Usaha di Desa.	Terlaksana
11	Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes.	Tidak Terlaksana
12	Tambahan Modal Usaha untuk Bumdes.	Terlaksana
13	Pengaspalan Jalan Puskesmas Panincong.	Tidak Terlaksana
14	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa/ Pengawasan Pelaksanaan, Jadwal Ronda/ Patroli dan lain-lain.	Terlaksana
15	Belanja Bahan Bacaan, Koran. Buku Panduan Administrasi dan lain-lain.	Terlaksana
16	Insentif Guru PAUD/ TK	Terlaksana
17	Honor Pengelola Perpustakaan	Terlaksana
18	Penyediaan Operasional Perpustakaan Desa (ATK/ Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ Atribut)	Terlaksana

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA.

- a. Masalah dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Masih lemahnya pelayanan masyarakat dan pembangunan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.
 - Sarana Prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan optimal.
 - Fasilitas Ruang pelayanan yang belum maksimal

- b. Masalah dalam Bidang Pembangunan Desa
 - Dana yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lokasi yang hendak dikerjakan, terutama infrastruktur desa sehingga pembangunan dilaksanakan dilakukan secara bertahap.
 - Masih banyak fasilitas yang belum bisa dikerjakan karena kurangnya dana.
- c. Masalah dalam Bidang Pembinaan Kemasayarakatan
 - Beberapa lembaga belum maksimal dalam menjalankan program mereka,
 - Ada kelompok yang menekuni seni tradisional namun belum dibina.
- d. Masalah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - SDM Perangkat Desa belum maksimal.
 - Sebagian anggota BPD berstatus PNS sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
 - Sebagian Ketua RW/ RT sudah memasuki usia lanjut sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugas.
 - Ada beberapa warga yang memiliki keterampilan namun belum mendapatkan pembinaan sehingga belum maksimal dalam hal produksi.
- e. Masalah dalam Bidang Kebencanaan
 - Pada musin hujan, air Danau Tempe meluap hingga ke persawahan Desa Panincong sehingga merusak tanaman padi sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian.
 - Pada musim hujan bibir sungai Panincong mudah longsor.
 - Pada musim kemarau areal persawahan kering sehingga menyebabkan gagal panen.
 - Pada musim kemarau, sering terjadi kebakaran.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANTARA LAIN: BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI DAN ATAU KERUSUHAN SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Desa Panincong tidak termasuk sebagai daerah rawan bencana. Namun demikian setiap tahun Desa Panincong tetap mendapatkan dampak dari beberapa bencana yang terjadi. Ketika curah hujan tinggi, maka sebagian areal persawahan milik warga desa ikut terendam. Kadang hal yang demikian menyebabkan gagal panen. Hal ini disebabkan meluapnya air dari Danau Tempe sehingga mencapai persawahan di Panincong. Begitu pula, adanya penyempitan dan pendangkalan aliran sungai sehingga air lebih cepat meluap ke persawahan.

Sedangkan pada musim kemarau, sawah-sawah menjadi kering. Persawahan di Desa Panincong mengandalkan air hujan, dibantu dengan sumur bor. Untuk kegiatan pertanian, jika tidak musim hujan, maka pengairan sawah mengandalkan air dari sumur bor. Tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua petani dapat bekerja pada saat musim kemarau.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Daftar usulan untuk Pembangunan yang dibiayai oleh daerah senantiasa diajukan setiap tahun. Dari 15 (lima belas) usulan skala prioritas Tingkat desa, terkadang hanya ada satu atau dua titik yang terealisasi. Hal ini dimaklumi mengingat banyaknya desa dan kelurahan yang juga mengajukan usulan.

Dengan demikian, usulan prioritas lebih banyak yang belum terealisasi sehingga diusulkan Kembali pada tahun ini.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pembangunan pada bidang infrastruktur masih mengambil porsi yang besar. Hal ini terjadi karena masih banyaknya jalan pemukiman yang belum memadai sehingga masih menjadi prioritas usulan warga pada setiap musyawarah yang tentunya selaras dengan daftar usulan yang telah dibukukan dalam dokumen RPJMDes.

4.2. BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - Pembinaan PKK
 - Pembinaan LPMD
 - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti Karang Taruna, Kelompok Pemuda dan Olahraga, Pemuda Siaga Bencana, PATBM, Kader Posyandu.
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
 - Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat.
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota.
 - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota.
- f. Pelestarian seni, budaya dan adat istiadat desa.
- g. Penyelesaian sengketa masyarakat desa.

4.3. BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa desa.

Kewenangan lokal berskala desa sebagai berikut :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat desa.
- b. Telah dijalankan oleh desa.
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa.
- d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Program kegiatan diantaranya Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bagian dana perimbangan pusat-daerah (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah pusat (DD) bantuan keuangan dari pemerintah propinsi/kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah. Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk

meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun anggaran dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan pendapatan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :
 - Menggalang pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil
 - Menggalang pendanaan dari pihak ketiga.
 - Menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga.

Kami asumsikan Pendapatan Desa Panincong tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa - Bagi hasil dari BUMDES	30.000.000,-
2.	Pendapatan Transfer - Dana Desa - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah - Alokasi Dana Desa	1.200.000.000'- 70.000.000,- 1.800.000.000,-
	Jumlah	3.100.000.000,-

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas tahun 2019-2025 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi anggaran.
2. Memperbesar alokasi belanja pembangunan dan pemberdayaan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan
3. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam setiap kegiatan
4. Menggalang swadaya Masyarakat

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa.

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**DOKUMEN RKP DESA 2025
DAN DU RKP 2026**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : PANINCONG
KECAMATAN : MARIORIAWA
KABUPATEN : SOPPENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

DESA : PANINCONG
KECAMATAN : MARIORIAWA
KABUPATEN : SOPPENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Exiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI KEGIATAN	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Biaya		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerja Sama Antar Desa / Kerja Sama Pihak)
		Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
1	PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Ktr Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	45.600.000	APBDes	Swakelola
		2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Ktr Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	18.480.000	APBDes	Swakelola
		3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	299.400.000	APBDes	Swakelola
		4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	16.560.000	APBDes	Swakelola
		5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	10 Orang		Ktr Desa Panincong	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	16.210.896	APBDes	Swakelola
		6	Penyediaan Seragam Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	10 Orang		Ktr Desa Panincong	59 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	2.500.000	APBDes	Swakelola
		7	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD,RT/RW, Staf	3	59 Orang		Ktr Desa Panincong	59 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	3.823.200	APBDes	Swakelola
		8	Penyediaan Tunjangan BPD	1	9 Orang		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	80.640.000	APBDes	Swakelola
		9	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	24.000.000	APBDes	Swakelola
		10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola
		11	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola
		12	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ujung Tabung Pemadam Kebakaran	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola
		13	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan Penggunaan	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	8.400.000	APBDes	Swakelola
		14	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola
		15	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	18.000.000	APBDes	Swakelola
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	1	1 Orang				Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	7.200.000	APBDes	Swakelola
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	7.200.000	APBDes	Swakelola
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	6.000.000	APBDes	Swakelola
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	7.200.000	APBDes	Swakelola
21	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	7.200.000	APBDes	Swakelola
22	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	9.000.000	APBDes	Swakelola
23	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	7.800.000	APBDes	Swakelola
24	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	6.000.000	APBDes	Swakelola
25	Belanja Jasa Honorarium PPKD	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12	26.400.000	APBDes	Swakelola
26	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1	Ls	Peningkatan Kesejahteraan	12	2.000.000	APBDes	Swakelola
27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Kesejahteraan	12	40.000.000	APBDes	Swakelola
28	Belanja Jasa Langganan Listrik	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12	30.000.000	APBDes	Swakelola
29	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12	28.800.000	APBDes	Swakelola
30	Belanja Jasa Langganan Internet	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12	12.000.000	APBDes	Swakelola
31	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12	2.500.000	APBDes	Swakelola
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12	4.800.000	APBDes	Swakelola
33	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	16	1 Unit				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12	3.000.000	APBDes	Swakelola
34	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	16	8 Unit				Ktr Desa Panincong	12	Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12	12.000.000	APBDes	Swakelola
35	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16	1 Ls				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12	5.000.000	APBDes	Swakelola
36	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran (Perengkapan K3)	3, 16	1 Ls				Ktr Desa Panincong	1	Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12	30.000.000	APBDes	Swakelola

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		37	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	17	1 Ls		Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	25.000.000	APBDes	Swakelola	
		38	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyerangan Dan Penjangkaran Perangkat Desa, Dan Memilih PAW BPD	16	1 Ls		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	
		39	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis SDGs)	16	1 Ls		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	
		40	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RKPDDesa Dll)	16	2 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	37.000.000	APBDes	Swakelola	
		41	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10	1 Ls		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.500.000	APBDes	Swakelola	
		42	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	40 Orang		Panincong	40 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	78.920.000	APBDes	Swakelola	
		43	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	4	1 Ls		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	7.500.000	APBDes	Swakelola	
		44	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	16	9 Unit		Panincong	8 Unit	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola	
		45	Pemetaan Desa	16	Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel Masy	12 Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola	
		46	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Pegelasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	16	1 Ls		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		47	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	16	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	300.000.000	APBDes	Swakelola	
		48	Pengadaan Kursi Kantor/Kursi Kerja	16	1 Kegiatan		Panincong	26	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	33.800.000	APBDes	Swakelola	
		49	Kursi Plastik/Kursi Rapat	16	1 Kegiatan		Panincong	100 Buah	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	15.000.000	APBDes	Swakelola	
		50	Meja Plastik	16	1 Kegiatan		Panincong	5 Buah	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	750.000	APBDes	Swakelola	
		51	Tangga Lipat Besi	16	1 Kegiatan		Panincong		Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola	
		52	Meter Rol 100 m	16	1 Kegiatan		Panincong	1 buah	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	100.000	APBDes	Swakelola	
		53	Baterai isi ulang dan Charger	16	1 Kegiatan		Panincong	1 Set	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	500.000	APBDes	Swakelola	
		JUMLAH PER BIDANG 1												
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1	Insentif guru PAUD/ TK	4	6 Orang		Panincong	1 Ls	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	21.600.000	APBDes	Swakelola	
		1.433.584.096												

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	DESA													
2	Horor Pengelola Perpustakaan	4	2 Orang		Panincong	2 Orang			Peningkatan Kesejahteraan		12	9.600.000	APBDes	Swakelola
3	Peningkatan Kapasitas TPBJ	4	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan SDM		1 Kegiatan		APBDes	Swakelola
4	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	4	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg			Peningkatan SDM		12 Bulan		APBDes	Swakelola
5	Insentif Kader Posyandu	3	25 Orang		Panincong	25 Orang			Peningkatan Kesejahteraan		12 Bulan	37.500.000	APBDes	Swakelola
6	Insentif Kader Posyandu Lansia	3	15 Orang		Panincong	15 Orang			Peningkatan Kesejahteraan		12 Bulan	22.500.000	APBDes	Swakelola
7	Pelaksanaan Penanganan Stunting, TBC dan Narkoba	3	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola
8	BPJS Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Penanganan Stunting)	3	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola
9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	2	1 Kegiatan		Panincong	12 Keg			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	21.000.000	APBDes	Swakelola
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & KPM	3	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	7.000.000	APBDes	Swakelola
11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	3	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	9.000.000	APBDes	Swakelola
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi dan Endemik	3	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		13 Bulan	6.500.000	APBDes	Swakelola
13	Pemeliharaan Pemukiman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	9	1 Kegiatan		Panincong	4 Keg			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola
13	Pemeliharaan Sarana Olahraga Milim Desa	9	1 Kegiatan		Panincong	4 Keg			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola
14	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola
15	Rehab Gedung Tribun Lapangan	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	300.000.000	APBDes	Swakelola
16	Penimbunan Lapangan Sepak Bola Hj. A. Besse	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	230.825.000	APBDes	Swakelola
17	Pembangunan Drainase Depan Tribun Lapangan	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	25.000.000	APBDes	Swakelola
18	Pembuatan Taman Sudut Selatan/Timur Lapangan	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	248.423.800	APBDes	Swakelola
19	Perbaikan Sumur Bor Lapangan	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	7.000.000	APBDes	Swakelola
20	Perbaikan Gawang Futsal/Sepak Bola Mini	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls			Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	1.500.000	APBDes	Swakelola

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		21	Pengadaan Jaring Gawang Futsal/Sepak Bola Mini	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	1.000.000	APBDes	Swakelola	
		22	Perbaikan Drainase Lapangan Selatan/Barat	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		23	Perbaikan Gorong-Gorong Jalan Lapangan 1 (Samping Rumah Ibu Hj. Sinar)	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		24	Perawatan Jalan Lingkungan (Cor Beton Antara Jalan Lingkungan ke Jalan Utama)	12	1 Kegiatan		Panincong	3 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	2.855.000	APBDes	Swakelola	
		25	Perintisan dan Peningkatan Jalan Desa Panincong	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	40.000.000	APBDes	Swakelola	
		26	Normalisasi Sungai di Desa Panincong	12	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG 2													1.145.303.800		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)	11	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat.	17	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	12.420.000	APBDes	Swakelola	
		3	Pelatihan Bidang Hukum	17	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	16	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	16	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	3.750.000	APBDes	Swakelola	
		6	Pembinaan Grup Kesenian Modern/Tradisional	16	1 Kegiatan		Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	
		7	Insentif Guru Mengaji	1	22 Orang		Panincong	22 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12	Bulan	43.200.000	APBDes	Swakelola	
		8	Insentif Imam Mesjid	1	5 Orang		Panincong	5 orang	Peningkatan Kesejahteraan	12	Bulan	18.000.000	APBDes	Swakelola	
		9	Insentif Penjaga Makam	1	1 Orang		Panincong	1 orang	Peningkatan Kesejahteraan	12	Bulan	1.800.000	APBDes	Swakelola	
		10	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan		Panincong	2 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	
		11	Pembinaan LPMD	16	1 tahun		Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12	Bulan	3.000.000	APBDes	Swakelola	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		12	Pembinaan PKK	5	1 tahun		Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	
		13	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Karangtaruna, Majelis Taklim, PATBM, PSB)	16	3 Lembaga		Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	40.000.000	APBDes	Swakelola	
		JUMLAH PER BIDANG 3													
4	PEMBERDAYAN MASYARAKAT	1	Peningkatan Ketahanan Pangan	2	1 tahun		Panincong	12 Bulan	Peningkatan SDM		12 Bulan	220.000.000	APBDes	Swakelola	
		2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	4	1 tahun		Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM		12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	4	1 tahun		Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM		12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	4	1 tahun		Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM		12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	
		5	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	8	1 tahun		Panincong	1 Ls	Peningkatan SDM		12 Bulan	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		JUMLAH PER BIDANG 4													
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	11	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	
		2	Penanganan Keadaan Darurat	11	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	11	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	
		4	Biaya Tak Terduga	11	1 Kegiatan		Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.		12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	
		5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	10	1 Kegiatan		Panincong	36 Orang	Peningkatan Kesjahteraan		12 Bulan	122.400.000	APBDes	Swakelola	
		JUMLAH PER BIDANG 5													
		JUMLAH TOTAL BIDANG 1, 2, 3, 4, 5													
													187.400.000		
													3.318.457.896		

Panincong, 27 September 2024

Disusun Oleh :
Tim Penyusun RKP Desa


ASNAWATI, S.Kom



**DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA**

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2026
 BIDANG : EKONOMI

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						Keterangan
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketersediaan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya	
1	Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Jalan Kemiri	1000 Meter	100.000.000	Panincong RW6							Dinas PU
2	Pembangunan Drainase / Peningkatan Saluran tersier di wilayah Cempae dan Cempae 1	2000 Meter	200.000.000	Panincong RW6							Dinas TPHPKP
3	Pengaspalan / Rabat Beton jalan Latsitardanus	2500 Meter	2.050.000.000	Panincong RW6							Dinas TPHPKP
4	Pengaspalan / Rabat Beton 1500 M jalan tani Akkajenge RW 08 Dusun Panincong (Samping rumah Pak Hamriadi ke Timur).	1500 Meter	175.000.000	Panincong RW8							Dinas TPHPKP
5	Rabat Beton / Pengaspalan ± 3000 M Jl Doppa RW 5 Dusun Panincong.	3000 Meter	1.500.000.000	Panincong RW5							Dinas PU
6	Drainase / saluran tersier areal Klip Tani Labuleng 1000 M di RW 8 Dusun Panincong.	1000 Meter	120.000.000	Panincong RW8							Dinas TPHPKP
7	Pengadaan sumur bor bagi kelompok tani.	9 Unit	343.636.264	Desa Panincong							Dinas TPHPKP
8	Pembuatan DAM 100 x 200 M dan Parit 500 M Lapala RW5	100 X 200 Meter	375.000.000	Dsn Panincong							Dinas PU
9	Pengaspalan/Rabat Beton ± 1500 M di Jl Lapala RW 5 Dsn Panincong.	1500 Meter		Panincong RW5							Dinas PU

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						Keterangan
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber lainnya		
10	Pengadaan traktor roda 4 sebanyak 1 unit di Klp Tani Labuleng	1 Unit	300.000.000	Dusun Labuleng							Dinas TPHPKP
11	Paving Blok/ Rabat Beton 400 M Jl.LambauE RW 1 Dsn Labuleng	400 Meter	100.000.000	Labuleng RW1							Dinas PU
12	Perintisan Jalan Tani Yate	500 Meter	25.000.000	Panincong RW 8							Dinas TPHPKP
13	Irigasi Kelompok Tani Yate	700 Meter	375.000.000	Panincong RW 8							Dinas PU
14	Pengaspalan / Rabat Beton 1100 M Jalan Bendung Labuleng RW 1 Dusun Labuleng	1100 Meter	875.000.000	Labuleng RW1							Dinas PU
15	Perintisan / Pembentukan Badan Jalan 950 M Klp Tani Pao Makkajuange dari sebelah selatan kuburan tembus ke jalan Lompo Mattiro	450 Meter	40.000.000	Dusun Labuleng							Dinas TPHPKP
16	Perintisan jalan / Pembentukan badan jalan 1000 di area Bujung Bakke Dsn Labuleng	1000 Meter	45.000.000	Dusun Labuleng							Dinas PU
17	Perintisan Jalan / Pembangunan jalan tani ± 1200 M di (Tonrong Lapokko dari Bulog ke barat)RW 4	1200 Meter	67.000.000	Dusun Labuleng							Dinas TPHPKP
18	Perintisan jalan tani ± 3000 M di samping rumah Abd Rauf ke Lapala	3000 Meter	75.000.000	Panincong RW5							Dinas TPHPKP
19	Pengaspalan/ rabat beton jalan tani Lasibe 3000 M	3000 Meter	600.000.000	Panincong RW6							Dinas PU
20	Pencetakan sawah baru.	50 Ha	200.000.000	Dsn Panincong							Dinas TPHPKP
21	Pengerukan saluran 200 M di RW 6 Dsn Panincong	500 Meter	40.000.000	Panincong RW6							PSDA
22	Drainase 80 M di tengah Pasar Panincong	80 Meter	150.000.000	Labuleng RW2							D PPKUKM
23	Pengadaan sumur bor 1 unit di Pasar Panincong	1 Unit	40.000.000	Labuleng RW2							D PPKUKM

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						Keterangan
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketersediaan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermampuan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya		
24	Pelaksanaan vaksinasi Rabies untuk anjing	1 Paket	20.000.000	Desa Panincong							D PETERNAKAN
25	Bantuan Benih ikan bagi warga masyarakat	20 Paket	15.000.000	Desa Panincong							D PETERNAKAN
26	Pengadaan Trafo Listrik	2 Buah	300.000.000	Desa Panincong							PLN
27	Pembangunan Irigasi Primer Kelompok Tani Lapala 1	650 Meter	450.000.000	Desa Panincong							Dinas TPHPKP



Panincong, 26 September 2025
Tim Penyusun RKPD

ASNAWATI, S. Kom

Catatan Skoring

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

**DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA**

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2026
 BIDANG : BIDANG SDM DAN KELEMBAGAAN

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						Keterangan
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya	
1	Pembangunan Puskesmas Panincong	1 LS	1.200.000.000	Labuleng RW4							Dinkes
2	Pembangunan Pagar permanen Puskesmas Panincong	336 meter	270.000.000	Labuleng RW4							Dinkes
3	Rehabilitasi rumah dinas puskesmas panincong	4 unit	500.000.000	Labuleng RW4							Dinkes
4	Pembangunan jalur evakuasi puskesmas panincong	1 LS	150.000.000	Labuleng RW4							Dinkes
5	Pemasangan hidran di depan kantor desa	1 unit	50.000.000	Desa Panincong							Damkar
6	Pengadaan ruangan untuk kepala sekolah TK/DDI	1 unit	150.000.000	Labuleng RW2							Disdik
7	Rehap ruang kelas SDN 185 cilellang		220.000.000	Labuleng RW 2							Disdik
8	Pembangunan gedung baru 2 unit di SDN 185 Cilellang	2 RKB	175.000.000	Labuleng RW2							Disdik
9	Paving blok 25x40 M di SDN 185 Cilellang	25X40 meter	100.000.000	Labuleng RW2							Disdik
10	Pembangunan ruangan guru, ruangan kepala sekola dan tempat parkir SDN	3 unit	150.000.000	Labuleng RW2							Disdik
11	Paving blok 25x40 M untuk lapangan SMPN 3 Marioriawa	25X40 meter	100.000.000	Labuleng RW2							Disdik
12	Pembangunan Ruang Belajar PAUD Farhan	2 ruangan	150.000.000	Labuleng RW2							Disdik
13	Pengadaan wahana bermain untuk PAUD Farhan	1 LS	50.000.000	Labuleng RW2							Disdik
14	Pembuatan pintu 1 unit dan pagar permanen 100 M PAUD Farhan	1 paket	125.000.000	Labuleng RW2							Disdik
15	Pengadaan sumur bor 1 unit di PAUD Farhan	1 unit	40.000.000	Labuleng RW2							Disdik
16	Pembangunan kantor di SMPN 3 Marioriawa	3 ruangan	375.000.000	Labuleng RW2							Disdik
17	Lemari 2 buah untuk SMPN 3 Marioriawa	2 buah	5.000.000	Labuleng RW2							Disdik

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketersediaan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya	Keterangan
18	Pembangunan ruang kelas baru 3 unit di SMPN 3 Marioriawa	3 RKB	200.000.000	Labuleng RW2							Disdik
19	Pengadaan bola takrow dan volly di SMPN 3 Marioriawa	1 paket	5.000.000	Labuleng RW2							Disdik
20	Pengadaan proyektor 1 unit di SMPN 3 Marioriawa	1 unit	10.000.000	Labuleng RW2							Disdik
21	Pembelian alat drumband dan penyediaan dana bagi pelatih SMPN 3	1 LS	25.000.000	Labuleng RW2							Disdik
22	Pengadaan pianika 3 buah di SMPN 3 Marioriawa	3 buah	5.000.000	Labuleng RW2							Disdik
23	Pengadaan Rak buku dan komputer 1 set untuk perpustakaan SMPN 3 Marioriawa	1 LS	30.000.000	Labuleng RW2							Disdik
24	Pembangunan lapangan basket 1 buah di SMPN 3 Marioriawa	1 buah	35.000.000	Labuleng RW2							Disdik
25	Pemasangan Paving Blok Di Lapangan Upacara SMPN 3 Marioriawa	250 M2	82.500.000	Labuleng RW2							Disdik
26	Pengadaan sarana prasarana olahraga SDN 171 Lp baru	1 LS	75.000.000	panincong RW4							Disdik
27	Pembangunan gedung 1 unit untuk PKG di SDN 171 Lp baru	1 unit	150.000.000	panincong RW4							Disdik
28	Pembangunan mushollah 1 unit di SDN 171 Lp baru	1 unit	75.000.000	panincong RW4							Disdik
29	Pemberian insentif untuk tenaga honor sekolah	1 LS	100.000.000	Desa Panincong							Disdik
30	Penyediaan sarana dan prasarana petugas keamanan sekolah di SDN 60 Panincong	1 LS	100.000.000	Panincong RW7							Disdik
31	Pembuatan sumur bor 1 unit di SDN 62 Lp panincong	1 Unit	40.000.000	Panincong RW7							Disdik
32	Fasilitasi pengurusan akta kelahiran bagi penduduk desa	1 paket	75.000.000	Desa panincong							Disdik
33	Pelatihan dan penyuluhan dan perlindungan anak	1 LS	15.000.000	Desa panincong							Disdik
34	Pembangunan pos piket di SDN 60 Panincong	1 LS	40.000.000	Labuleng RW1							Disdik
35	Pembangunan Pagar SDN 60 Panincong	40 Meter	42.000.000	Labuleng RW 1							Disdik
36	Pembangunan Ruang Guru SDN 60 Panincong	1 Unit	350.000.000	Labuleng RW 1							Capil
37	Pembangunan Kantor SDN 60 Panincong	1 Unit	350.000.000	Labuleng RW 1							Disdik
38	Rehab berat Perumahan Kepala Sekolah SDN 60 Panincong	1 Unit	100.000.000	Labuleng RW 1							Disdik
39	Pembuatan kantin sekolah di SDN 62 Lompo Panincong	1 unit	25.000.000	Panincong RW 7							Disdik

NO	KEGIATAN	VOLUME			ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							Keterangan		
		1	LS	3			Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermantapan Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Sumber lainnya							
40	Pembangunan tempat parkir SDN 61 Kampung Baru		1	LS	25.000.000	Panincong RW 2										Disdik
41	Pembuatan Marka Jalan/Zona Selamat Sekolah		3	Unit	150.000.000	Desa Panincong										Dishub
42	Pengaspalan Jalan Puskesmas Panincong		241,15	Meter	250.000.000	Panincong RW 4										Dinas PU

Panincong, 26 September 2024
Tim Penyusun RKPD



(Signature)
ASNAWATI, S. Kom

- Catatan Skoring
- 1 Kurang
 - 2 Tidak Cukup
 - 3 Cukup
 - 4 Memuaskan
 - 5 Sangat Memuaskan

NO	KEGIATAN	VOLUME		ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						
		1000	Meter			Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermanfaatan Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Sumber lainnya	Keterangan			
14	Drainase / saluran primer dari Bendung Panincong 1000 M RW 8 Dusun Panincong	1000	Meter	750.000.000	Panincong RW 8							Dinas PU
15	Pembangunan Paving Blok Parkiran Pasar Panincong, 80 x 30 M	80 x 30	Meter	275.000.000	Labuleng RW 2							DKP
16	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	10	Titik	1.150.000	Ds Panincong							Dishub
17	Pengadaan Kartu BPJS	1	Ls	630.000.000	Ds Panincong							Dinsos
18	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	72	Unit	1.147.000.000	Ds Panincong							Perkim
19	Penanaman Pohon Pelindung Ketapang Kencana	1000	Pohon	15.000.000	DsPanincong							DLH
20	Pengadaan Jaringan Listrik di Jalan Kemiri	1000	Meter	150.000.000	Labuleng RW 2							PLN
21	Pengadaan Jaringan Listrik di Jalan Doppa	1000	Meter	150.000.000	Panincong RW 5							PLN
22	Pemasangan Beronjong Lantai Pembuangan Bendungan Labuleng			15.300.000	Labuleng RW 1							Dinas PU
23	Drainase Saluran Tersier Bendungan Labuleng			750.000.000	Labuleng RW 1							Dinas PU
24	Peningkatan Jembatan TMMD dan Pemasangan Beronjong Tepi Sungai di RW 8			120.000	Panincong RW 8							Dinas PU
25	Pembuatan Jembatan Penghubung Kelompok Tani Galung Ale'e	6 x 4	meter	830.000.000	Panincong RW 6							Dinas PU
26	Pengadaan Jaringan Listrik di Jalan Tani Labuleng (dari dekat rumah Pak Hamriadi ke	1000	Meter	150.000.000	Panincong RW 8							Dishub
27	Normalisasi Sungai Desa Panincong	3000	Meter	300.000.000	Desa Panincong							Dinas PU

Tim Penyusun RKPD


ASNAWATI, S. Kom



Catatan Skoring

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2026
 BIDANG : SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS						Keterangan
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya		
1	Lanjutan Pengaspalan Jalan dan Plat Duekker sekitar Pustu Panincong / Puskesmas Lama	1350 Meter	2.000.000.000	Labuleng RW 2							Dinas PU
2	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di tepi jalan Lambaue RW 1	265 Meter	557.750.000	Labuleng RW 1							Dinar PU PR
3	Pembangunan saluran Manreangin 1400 M	1400 Meter	975.000.000	Ds Patampaua							Dinas TPHKP
4	Pembuatan Jembatan berukuran 3 x 14 M di RW 1 - RW 2	3 x 14 Meter		Dsn Labuleng							Dinas PU
5	Perbaikan Lantai bendungan Labuleng 5 x 17 M	5 x 17 Meter	75.000.000	Dsn Labuleng							Dinas PU
6	Pembangunan Jembatan Gantung penghubung Rw 7 ke RW 8, 3 x 12 M	3 x 12 Meter	650.000.000	Dsn Panincong							Dinas PU
7	Pengaspalan / rabat beton 2500 M di Jalan Latsitardanus (Ampiconge) RW 6 Dusun Panincong	2500 Meter	200.000.000	Panincong RW 6							Dinas PU
8	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di RT 03 & 04 RW 07	500 Meter	105.000.000	Panincong RW 7							PSDA
9	Beronjong 300 M di dekat Rumah Pak Arifin RW 08 Dusun Panincong	200 Meter	450.000.000	Panincong RW 8							PSDA
10	Perbaikan Mercu 0,5 x 12 M Bendung Labuleng	0,5 x 12 Meter	150.000.000	Dsn Labuleng							Dinas PU
11	Pembangunan saluran irigasi Bendungan Labuleng 1.500 M	1500 Meter	1.125.000.000	Dsn Labuleng							Dinas PU
12	Peningkatan Bendungan Lapala RW 5		65.000.000	Dsn Panincong							Dinas PU
13	Drainase / Peningkatan saluran tersier di Wilayah Cempae 1	2000 Meter	1.500.000.000	Panincong RW 6							Dinas PU

**DAFTAR USULAN MUSRENBANG DESA PANINCING KE KECAMATAN
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA**

DESA : PANINCING
KECAMATAN : MARIORIAWA
KABUPATEN : SOPPENG
TAHUN : 2026

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							Ket
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermamanan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya		
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR												
1	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di tepi jalan Lambaue RW 1	265 Meter	557,750,000	Panincing RW 1	5	5	5	5	3	2	2	25
2	Lanjutan Pengaspalan jalan sekitar Pustu Panincing (Jalan Kémiri)	1000 Meter	2,000,000,000	Panincing RW 2	5	4	5	5	3	2	2	24
3	Pembangunan Saluran irigasi Bendungah Manreangin	1400 Meter	975,000,000	Panincing RW 1	5	4	4	5	3	2	2	23
4	Perbaikan Lantai Bendungan Labuleng	5 x 17 M ²	75,000,000	Panincing RW 1	4	4	4	5	3	2	2	22
5	Peningkatan Jembatan TMMD dan Pemasangan Beronjong Tepi Sungai di RW 8	1 Paket	120,000,000	Panincing RW 8	4	5	4	4	3	2	2	22
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN												
6	Pembangunan Gedung Puskesmas Panincing	2500 M ²	1,200,000,000	Panincing RW 4	4	4	4	5	3	2	2	22
7	Rehabilitasi rumah dinas puskesmas panincing	4 unit	500,000,000	Labuleng RW4	4	4	4	5	3	2	2	22
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 185 Cieliaha	3 Ruang	330,000,000	Panincing RW 2	5	5	4	5	3	2	2	24
9	Pembuatan sumur bor 1 unit di SDN 62 Lp panincing	1 Unit	40,000,000	Panincing RW7	4	4	4	5	3	2	2	22
10	Rehab Berat Perumahan Sekolah SDN 60 Panincing	1 Unit	100,000,000	Panincing RW 1	5	5	4	4	3	2	2	23

EKONOMI												
11	Peningkatan Saluran Tersier di wilayah Cempae dan Cempae 1	2000	Meter	2,000,000,000	Panincong RW 6	5	5	5	5	5	5	25
12	Rabat Beton/ Pengaspalan Jalan Tani Doppa	3000	Meter	1,500,000,000	Panincong RW 5	5	5	5	5	5	5	25
13	Pengaspalan/ Rabat Beton Jalan Latsitardanus ke Galung Ale'e	2500	Meter	2,050,000,000	Panincong RW 6	5	5	5	5	5	5	25
14	Bantuan Benih Ikan bagi Masyarakat	20	Paket	15,000,000	Desa Panincong	4	4	5	5	5	5	23
15	Perintisan/ Pembentukan Badan Jalan Tani Pao Makkajuange dari Sebelah Selatan Kuburan tembus ke Jalan Lompo	450	Meter	40,000,000	Panincong RW 2	4	4	5	5	5	5	23

Tim Penyusun RKP Desa


ASNAWATI S. Kom



Catatan Skoring :

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA 2025
DAN DU RKP 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA PANINCONG

Jl. Veteran No.42 Kode Pos 90852 Telp. (0484) 2512527 Email : desapanincong@gmail.com
FB : pemdespanincong IG : desapanincong Twitter : DesaPanincong

Panincong, 24 September 2024

Nomor : 113/DP/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Musyawarah Desa Pembahasan
Rancangan RKP Desa 2025 dan DU RKP 2026**

Yth. 1. Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng
3. TAPM Kab. Soppeng
4. Camat Marioriawa
5. TPP Kec. Marioriawa
6. Babinsa Panincong
7. Bhabinkamtibmas Panincong
8. Ketua BPD Panincong Beserta Anggota
9. Para Kepala Instansi Se Desa Panincong
10. PLD Panincong
11. Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa
12. Para Pengawas Bumdes Mandiri Panincong
13. Direktur Bumdes Mandiri Panincong
14. Para Kepala Dusun
15. Para Ketua RW dan RT
16. Para Kader Posyandu
17. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan
18. Para Mahasiswa KKN UNM
Masing-masing
Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 47 (Ayat 1) bahwa Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, maka diundang dengan hormat kepada Bapak/Ibu/ Sdr untuk menghadiri acara tersebut di atas yang Insya Allah dilaksanakan pada

Hari/ Tgl : Rabu, 25 September 2024
Waktu : Pukul 14.00 Wita Sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Panincong

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Panincong


A. MARDIANA, S.Sos




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA PANINCONG

Jl. Veteran No.42 Kode Pos 90852 Telp. (0484) 2512527 Email : desapanincong@gmail.com
FB : pemdespanincong IG : desapanincong Twitter : DesaPanincong

NOTULA

i

Sidang/ Rapat	: Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa 2025 dan DU RKP 2026
Hari/ Tanggal	: Rabu, 25 September 2024
Surat Undangan	: Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa 2025 dan DU RKP 2026
Waktu Sidang/ Rapat	: Pukul 14.00 Wita
Acara	: Musrenbang Desa Untuk Membahas dan Menyepakati Rancangan RKP Desa
Pimpinan Sidang/ Rapat	: A.MARDIANA,S.Sos(Kepala Desa Panincong)
Ketua	:
Sekretaris	: ASNAWATI,S.Kom
Pencatat	: ANDI AISAH
Peserta Sidang/ Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng2. TAPM Kab. Soppeng3. Camat Marioriawa4. TPP. Kecamatan5. Babinsa Panincong6. Ketua BPD Panincong Beserta Anggota7. Para Kepala Instansi Se Desa Panincong8. PLD Panincong9. Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa10. Direktur Bumdes Mandiri Panincong11. Para Pengawas Bumdes Mandiri Panincong12. Kepala Dusun13. Para Ketua RW Dan RT14. Tokoh Masyarakat15. Para Kader Posyandu16. Para Mahasiswa KKN UNM.
Kegiatan Sidang/Rapat	<p>Sambutan Kepala Desa Panincong</p> <p>Musyawarah RKP Desa merupakan agenda Tahunan yang selalu dilakukan di desa Panincong. Yang pesertanya terdiri dari beberapa unsur yang mengikuti musyawarah tersebut .</p> <p>Yang turut hadir pada Musrenbang Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa 2025 dan DU RKP 2026 tersebut, Bappelitbangda. TAPM. TPP. Camat, babinsa, BPD, Para Kepala Instansi, Para Lembaga dan tokoh Masyarakat Desa Panincong,</p> <p>Semua peserta dari berbagai unsur mengikuti musyawarah dengan seksama, Mereka mendiskusikan berbagai usulan-Usulan yang telah disampaikan oleh Masyarakat pada msyawarah sebelumnya-</p>

Usulan-Usulan tersebut disusun oleh Tim Penyusun RKPD dan menjadi bahan diskusi pada musyawarah sebelumnya.

Dengan tujuan agar kegiatan yang direncanakan yang betul-betul dibutuhkan oleh Masyarakat.

Adapun arahan dari TAPM, Bahwa usulan jangan kepentingan tapi kebutuhan Dan Usulan harus prioritas/mendesak dan bermanfaat .

Monitoring ada 3 kategori

1. Ketahanan Pangan minimal 20%
2. BLT maksimal 255
3. Pencegahan dan penanganan stunting

Adapun usulan-usulan tahun sebelumnya sudah ada realisasi seperti

1. Gedung kantor SMPN 3 sudah dibangun
2. Paving blok lapangan SMPN 3 sudah dikerjakan
3. Pembangunan lapangan basket SMPN 3 Marioriawa (Kelengkapan sudah ada)

USULAN-USULAN BARU DI ANTARANYA:

1. USULAN BAPAK SAWIDI

Sumur bor lapangan menggunakan dinamo celup
Apa kegiatan untuk Ketahanan pangan sebesar 220.000.000 juta
Pemataan desa sebesar 50 juta

2. USULAN BAPAK H. SYAMSUL BAHRI
CCTV untuk SMPN 3 Marioriawa

3. USULAN HJ. ST. ANISAH

Pengerukan Sungai didekat jembatan teppoe karna airnya meluap pada saat banjir

4. USULAN BAPAK MATTOREANG

- Lampu Jln dekat rumah Hj. Karpiati
- Jln Akkajengge belum terealisasi

Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Panincong di laksanakan pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024, Maka telah dibentuk Tim Delegasi Musrenbang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. A. MARDIANA, S. Sos (Kepala Desa Panincong)
2. SAWIDI (BPD Panincong)
3. HAMRIADI (Ketua BPD Panincong)
4. TAUFIQ LAITTI (Ketua RW Panincong)
5. Hj. SINARE (Tokoh Perempuan)


Pimpinan Sidang Rapat
Kepala Desa
A. MARDIANA, S. Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA PANINCONG

Jl. Veteran No.42 Kode Pos 90852 Telp. (0484) 2512527 Email : desapanincong@gmail.com
FB : pemdespanincong IG : desapanincong Twitter : DesaPanincong

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025 DAN DU RKP 2026**
Nomor : 08/BA/DP/IX/2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) 2025 dan DU RKP 2026 di Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Jam : 14.00 Sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Panincong

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah :

A. Materi

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Hamriadi, SE	dari Ketua BPD
Sekretaris/ Notulis	: A. Aisah	dari Kaur TU dan Umum
Narasumber	: Asma, S.Sos	dari Bappelitbangda
	A. Mardiana, S.Sos	dari Kepala Desa
	M Syarif Hidayat	dari TAPM P3MD
	Asnawati	dari Sekretaris Desa

Unsur Peserta	: 1. Kepala Sekolah	6. KPM
	2. Anggota BPD	7. Ketua Lembaga
	3. Ketua TP. PKK	8. Kelompok Tani
	4. Kepala Dusun	9. Tokoh Masyarakat
	5. Ketua RW dan RT	10. Perangkat Desa


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
2. Menyetujui Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
3. Membentuk Tim Delegasi.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/ aklamasi dan pemungutan suara/ voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Panincong, 25 September 2024

Ketua BPD

 HAMRIADI, SE

Kepala Desa Panincong

 A. MARDIANA, S. Sos

Perwakilan Masyarakat

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Hamriadi		1. 
2. TALFIQ LAITTI	Ket. RW 02.	2. 
3. Hj. Sinare	Ang. BPD	3. 
4. Mahamariyala	WAKIL BPD	4. 
5. J. Lattoreang	Pengawas Bundles	5. 
6. SAWUDI	Ang BPD	6. 
7. Hj. A. S. ANISATI		7. 



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA PANINCONG

Jl. Veteran No.42 Kode Pos 90852 Telp. (0484) 2512527 Email : desapanincong@gmail.com
FB : pemdespanincong IG : desapanincong Twitter : DesaPanincong

DAFTAR HADIR PESERTA

Agenda : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKPd tahun 2025 dan Du RKP Tahun 2026
Waktu : Pukul 14.00 Wita sampai selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Panincong
Hari/Tgl : 25 September 2024

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Jabatan / Pekerjaan	Alamat	Tanda Tangan
		L	P			
1.	Hanuriati			Kesni transkrib	Panincog	
2.	STAFF KEPYAGI	L		TAJPM P3MO	Soppeng	
3.	ASMA		✓	Fungs. Peneliti Bappelitbangda	Soppeng	
4.	A. Tenriola		✓	staf Bappelitbangda	Danni - Danni	
5.	Mubli		✓	Staf B Apper Liberal	Salobago	
6.	Afrika D.		✓	mahasiswa kkn	Panincog	
7.	Nadiyah Zahrotul J.		✓	mahasiswa kkn	Panincog	
8.	Muhammadah		✓	Mahasiswa kkn	Panincog	
9.	RIRIN RIADI		✓	Mahasiswa kkn	PANINCONG	
10.	Lisa		✓	Mahasiswa kkn	Panincog	
1.	DITYA PRAMUDJA		✓	Mahasiswa kkn	Panincog	
2.	Amal Paduwon		✓	mahasiswa kkn	Panincog	
3.	NUR RAMSYAH		✓	Anggota BPD	Panincog	
4.	Mattocang	L		Pegawai pandus	Panincog	
5.	Muhammad Gaba	L		relawan BPD	Panincog	
6.	JUMARDI	L		BANOP	Batu	

17.	MATTANAWAU, S.Pd		✓	Kasele	Panincang	
18.	H. A. STANISAH, SK		✓	Thal perempu	"	
19.	Jumagni		✓	RT01. Rw 06	Panincang	
20.	Hj. Simau		✓	Ang. BPD	Panincang	
21.	HASMI		✓	WT. RW. 04	PANINCANG	
22.	NURDEWI		✓	PEKERJAAN KANTOR	PANINCANG	
23.	DARTI, SPd		✓	GURU	PANINCANG	
24.	NURHAYA S.Pd.1		✓	KIP-SEK	PANINCANG	
25.	LILI SURIANTI		✓	KADER POSYANDU	PANINCANG	
26.	AMINAH CENDRAKASIH		✓	ANG. BPD	PANINCANG	
27.	Glumawan	L		RT01/RW08	- , -	
28.	SYARIFUDDIN	L		KELUA RW 01	"	
29.	MUH TANG			RT 4 4		
30.	HAMASIAH		P	KADER LANSIA ANGGRAJAH	Panincang	
31.	NUR NAENI	P		KADER LANSIA DAHLIA	Panincang	
32.	JUMETIAH			KADER DALITA POSYANDU ASOFA	PANINCANG	
33.	H. Syamsul Bahri	L		WAKASEK SMP. N. 3. MANG	Maddumpa	
34.	HUSNI	L		RT 01 RW 08	panincang	
35.	H. JUHANA	L		RT. 02 RW 03	Panincang	
36.	Mazza	L		RW. 06	panincang	
37.	H. Sahabrudin	L		RT RW 08	"	
38.	JULIANTO ceman	L		Karas	- , -	
39.	MUH TAHIR	L		RT 01	"	

40	TACFIR LAITI	L	RW02	Panincung	Handwritten signature
41	MURSALINO	L	RT 4	-	Handwritten signature
42	MANROSSERIG	L	RI 02	-	Handwritten signature
43	ABD SYUKA	L	RW02/RW0	-	Handwritten signature
44	MUSRIANDY	L	RW5 RT3	-	Handwritten signature
45	ABD. ROEF. S.	L	RT.02/RW02	-	Handwritten signature
46	IBRAHIM R. H. S.	L	KRW07	-	Handwritten signature
47	ABUINDAR	L	BUMDES	-	Handwritten signature
48	Sawidi	L	RT. BPD	-	Handwritten signature
49	ZAWAL	L	RT.2/RT.5	-	Handwritten signature
50	ABD KADIR	L	RW05	-	Handwritten signature
51	LEMERI	L	RTU	-	Handwritten signature
52	MUHAMMAD L.	L	RW 02 RT.04	Panincung	Handwritten signature
53	ISMAIL	L	RT 03	-	Handwritten signature
54	BAHARUDDIN	L	RT 03	-	Handwritten signature
55	Handwritten name	L	RT	11	Handwritten signature
56	MUSTAFA, Handwritten name	L	RT. BPD	Panincung	Handwritten signature
57	Abim	L	K. R. W. 03.	-	Handwritten signature
58	Mastang	L	RT-03	-	Handwritten signature
59	Ingrid Pui Prameswari	P	Bumdes	Panincung	Handwritten signature
60	INDRIANI	P	KADER	PANINCUNG	Handwritten signature
61	HERKULES	L	TK PAMUDA	PANINCUNG	Handwritten signature
62	Mu. Tanjungk.	L	BPD	-	Handwritten signature

3	MASSE LAU	L		PLD	Tajmen	
4	Bekasudin S.P2	L		SBN G2 Lumpu Puncung	Puncung	
5	MASKULLAH	L		KOSRS.	Puncung	
6	ASNI,		P	KAPER PESYANDU KORPRIASI	Puncung	
7	Anggrism. S.		P	stat	PNC	
8	A. ASE MINDO		P	Stat	PNC	
9	Murwahidah		P	Kab Perencanaan	Puncung	
10	ANDI AISATI		P	Kaur Umum	Puncung	
11	SUMESTI		P	Kaur Perencanaan	Puncung	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

